



**PUTUSAN**

**Nomor : 66/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **PUNGKY ARIYANI als KIKI Binti AHMAD SUKARNA ;**  
Tempat lahir : Bogor ;  
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Januari 1970 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : KP. Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Kel. Parung, Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 07 Nopember 2012 Nomor: SP.Han/ 177/XI/2012/Res. Krim, sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2012 Nomor: B1758/0.1.14.3/Euh. 1/11/2012, sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2013 Nomor: B-24/0.1.14.3/Euh.2/1/2013, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2013 No. 77/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Pebruari 2013 No. 77/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 April 2013 No : 739/PEN.PID/2013/PT.DKI sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.Jkt.Se



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Mei 2013 No :  
877/PEN.PID/2013/PT.DKI sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

FAIZAL ABIDIN MANGAWEANG, SH., BUSTAMAN, SH., DANIEL S  
SINAMBELA, S.KOM, SH., SOELFUN SHAHIB, SH., YUDHISTIRA PUTRA, SH.,  
RIZAL NOOR, SH., HENDRA MANSYAH, SH., EKO PRIYANTO, SH., Masing-  
masing sebagai Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN)  
Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 10 Tahun  
2010, beralamat kantor di Jalan Ampera Raya no. 133, Jakarta Selatan 12550, dalam hal  
ini bertindak bersama-sama maupun sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret  
2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala  
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No : B – 129/APB/SEL/  
Euh.2/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 beserta berkas perkara dan  
Surat Dakwaan atas nama Terdakwa **PUNGKY ARIYANI als  
KIKI Binti AHMAD SUKARNA** ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.66/  
Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2013 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
perkara Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan No. 66/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Januari 2013  
tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-21/JKTSL/Euh.2/01/2013 Tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa PUNGKY ARIYANI Alias KIKI Binti AHMAD SUKARNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa PUNGKY ARIYANI Alias KIKI Binti AHMAD SUKARNA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2351 gram didalam kotak kaleng warna hitam bertuliskan IRONY Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
- 4 MEMBEBAHKAN Terdakwa oleh karena itu dari tahanan ;

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.Jkt.Se



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita ;
- 6 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharpkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang diberikan pada tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa benar-benar tidak mengetahui ada narkoba jenis shabu dirumahnya dan tidak pernah menerima titipan dari suaminya/saksi Hadi als Herman Bin Nalih ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013 dan Duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa PUNGKY ARIYANI Als KIKI binti AHMAD SUKARNA pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Kp. Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Ke. Parung Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan Polres Metro Jakarta Selatan dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi M. SHASYA. F, saksi SUTOMO, dan bersama saksi FRANGKY MARBUN (Anggota Polsek Metro Cilandak) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kp. Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Ke. Parung Kab. Bogor, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian dari informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wib, para saksi melakukan penyelidikan kedaerah tersebut, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut saksi M. SHASYA. F, saksi SUTOMO, dan bersama saksi FRANGKY MARBUN mencurigai seorang perempuan yang diketahui terdakwa PUNGKY ARIYANI Als KIKI binti AHMAD SUKARNA dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penangkapan sekaligus pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang disimpan di dalam kotak permen coklat berwarna hitam merek Irony yang sebelumnya terdakwa simpan di atas meja kamar terdakwa.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa PUNGKY ARIYANI Als KIKI binti AHMAD SUKARNA mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik suami terdakwa saksi Hadi Als Herman Bin Nahh (dalam berkas perkara terpisah), yang didapat dengan cara membeli dari Dedi (dalam pencarian) pada hari Senin Tanggal 29 Oktober 2012 di Gg. Pinang Kel. Jampang Kec. Parung Kab. Bogor sekira pukul 13.00 Wib, dengan maksud sebagian untuk dijual seharga Rp.400.000./paketnya dan sisanya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa PUNGKY ARIYANI Als KIKI binti AHMAD SUKARNA tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 310KXI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,2351 gram di dalam kotak kaleng warna hitam bertuliskan Irony adalah benar mengandung Metamfetamina

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.Jkt.Se



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, (sisa lab berat netto 0,1859 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi **M. SHASYA. F** :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Cilandak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 di Kampung Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Kec. Parung, Kab. Bogor, saksi bersama-sama dengan saksi Sutomo dan saksi Frangky Marbun telah menangkap terdakwa Pungky Ariyani Alias Kiki Binti Ahmad Sukarna ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak permen merk Ironi berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,6 gram yang ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal setelah ditangkapnya saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih suami terdakwa, saat ditangkap dan digeledah saksi Herman Bin Nalih ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat brutto 0,3 gram dalam bungkus rokok Marlboro merah ;
- Bahwa setelah menangkap saksi Herman Bin Nalih, saksi menyuruh saksi Herman untuk menunjukan dimana shabu-shabu lain yang masih disimpan oleh saksi Herman, selanjutnya saksi Herman memberitahukan kalau shabu –shabu yang lain disimpan dirumahnya yang dititipkan pada terdakwa (istri saksi Herman) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena saksi merasa tidak pernah dititipi barang bukti tersebut oleh suami terdakwa ;

## 2 Saksi **HADI Alias HERMAN Bin NALIH** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah istri saksi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik tetapi tidak membaca keterangannya dalam BAP Penyidik, keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut tidak semuanya benar ;
  - Bahwa saksi hanya pemakai bukan sebagai penjual narkoba jenis shabu, saksi tidak pernah menyerahkan atau menitipkan barang bukti shabu tersebut kepada isterinya ;
  - Bahwa isteri saksi mengaku dititipi shabu tersebut karena tidak tega melihat saksi dipukuli oleh petugas ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 di Kampung Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Kec. Parung, Kab. Bogor terdakwa ditangkap, saksi ditangkap terlebih dahulu didepan Bank BCA RSUD Depok Jl. Sawangan Kota Depok ;
  - Bahwa selanjutnya petugas dari kepolisian tersebut menyuruh saksi untuk menunjukan shabu-shabu yang lain, petugas bersama-sama dengan saksi menuju kerumah saksi menangkap terdakwa ;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak permen merk Ironi berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,6 gram yang ditemukan didalam kamar terdakwa ;
  - Bahwa saat ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan digeledah ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran Kristal warna putih dengan berat brutto 0,30 gram didalam bungkus rokok Marlboro merah yang dikuasai saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa saksi Sutomo dan saksi Franky Marbun yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan, keterangan kedua saksi tersebut dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **SUTOMO** :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Cilandak ;
- Bahwa terdakwa Pungky Ariyani Alias Kiki Binti Ahmad Sukarna, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 di Kampung Jabon Rt.004/05

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.Jkt.Se



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jabon Mekar Kec. Parung, Kab. Bogor ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan saksi Frangky Marbun dan saksi M. SHASYA. F (ketiganya anggota Polisi dari Polsek Cilandak) ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak permen merk Ironi berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,6 gram yang ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih suami terdakwa, pada saat di geledah saksi Herman Bin Nalih ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat brutto 0,3 gram dalam bungkus rokok Marlboro merah ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menyuruh saksi Herman untuk menunjukan dimana narkoba jenis shabu-shabu lain yang masih disimpan, selanjutnya saksi Herman memberitahukan kalau shabu -shabu yang lain disimpan di rumah saksi Herman yang sebelumnya oleh saksi Herman narkoba jenis shabu tersebut dititipkan pada Terdakwa (isteri saksi Herman) ;
- Bahwa saat di rumah terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutomo dan saksi Frangky Marbun melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen merk Ironi berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,6 gram yang ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI ;

## Saksi **FRANGKY MARBUN**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Cilandak ;
- Bahwa terdakwa Pungky Ariyani Alias Kiki Binti Ahmad Sukarna, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 di Kampung Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Kec. Parung, Kab. Bogor ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan saksi Sutomo dan saksi M. SHASYA. F (ketiganya anggota Polisi dari Polsek Cilandak) ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak permen merk Ironi berisi 3 (tiga) bungkus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,6 gram yang ditemukan didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih suami terdakwa, pada saat digeledah saksi Herman Bin Nalih ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat brutto 0,3 gram dalam bungkus rokok Marlboro merah ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menyuruh saksi Herman untuk menunjukan dimana narkotika jenis shabu-shabu lain yang masih disimpan, selanjutnya saksi Herman memberitahukan kalau shabu -shabu yang lain disimpan dirumah saksi Herman yang sebelumnya oleh saksi Herman narkotika jenis shabu tersebut dititipkan pada Terdakwa (isteri saksi Herman) ;
- Bahwa saat dirumah terdakwa saksi bersama-sama dengan saksi Sutomo dan saksi M. Shasya F melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen merk Ironi berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,6 gram yang ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa tidak pernah dititipi shabu-shabu tersebut oleh suaminya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sutomo dan Frangky Marbun dalam memberikan keterangan dalam BAP Penyidik telah disumpah maka kekuatannya sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Hadi als Herman Bin Nalih dipersidangan berbeda dengan keterangan dalam BAP Penyidik, maka telah dipanggil dan didengar keterangan saksi Verbalisan yakni **ANUNG SUHENDRO**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polri yang melakukan pemeriksaan verbal terhadap saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih dan terdakwa dibuat berdasarkan keterangan yang diucapkan oleh mereka, kemudian diketik oleh saksi ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa dan saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih untuk membacanya dan setelah menyetujui isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.Jkt.Se

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setiap lembar halamannya diparaf dan pada lembar terakhir ditandatangani oleh saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih dan terdakwa ;

- Bahwa saat dilakukannya pemeriksaan terdakwa dan saksi Hadi alias Herman Bin Nalih dalam keadaan bebas, saksi tidak memberikan arahan, tidak ada tekanan maupun pemaksaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (ade charge) , yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi Galih Setiawan (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap terdakwa dan suaminya tetapi saksi diberitahu bahwa terdakwa dan suaminya ditangkap malam hari, selanjutnya saksi pergi menuju Polsek Cilandak untuk memastikan ;
- Bahwa ternyata benar terdakwa dan suaminya ditahan di Polsek Cilandak dengan alasan suami terdakwa sebagai pengedar narkoba dan terdakwa sebagai jaminan ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan suaminya tidak pernah terlibat masalah hukum, pekerjaan terdakwa membantu suaminya di rumah, mengenai pergaulan suami terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak percaya kalau terdakwa terlibat kasus tindak pidana narkoba, karena terdakwa dalam pergaulannya dimasyarakat tidak pernah ada masalah dan baik dimasyarakat.

**2 Saksi PALDI SUHERLAN (tidak disumpah) :**

- Bahwa saksi adalah anak dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekitar jam 01.00 di kampung Jabon Rt. 004/05 Kel. Jabon Mekar Kec. Parung, Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi melihat saat penangkapan terdakwa, ada 6 (enam) orang petugas kepolisian semuanya masuk kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa petugas kepolisian tidak ada barang yang dibawa, saksi tidak tahu alasan terdakwa ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat narkoba di rumahnya ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang bertanggung jawab ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang tua saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa Pungky Ariyani Alias Kiki Binti Ahmad Sukarna, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 di Kampung Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Kec. Parung, Kab. Bogor ditangkap oleh saksi Sutomo bersama-sama dengan saksi Frangky Marbun dan saksi M. SHASYA. F (ketiganya anggota Polisi dari Polsek Cilandak) ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak permen merk Ironi berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,6 gram yang ditemukan diatas meja diruang tamu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau ada barang bukti narkotika jenis shabu diatas meja diruang tamu tersebut, karena suami terdakwa yang bernama saksi Herman Alias Hadi tidak pernah menitipkannya pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan paraf serta menandatangani BAP Penyidik tetapi tidak membaca isi BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui dan tidak merasa bersalah serta tidak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2351 gram didalam kotak kaleng warna hitam bertuliskan IRONY dan telah disita secara sah menurut hukum. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 310 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.Jkt.Se



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2012 dari UPT LAB UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2351 gram didalam kotak kaleng warna hitam bertuliskan IRONY milik terdakwa PUNGKY ARIYANI Alias KIKI Binti AHMAD SUKARNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisa barang bukti 0,1856 gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi M. SHASYA. F, saksi SUTOMO, dan bersama saksi FRANGKY MARBUN (Anggota Polsek Metro Cilandak) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kp. Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Ke. Parung Kab. Bogor, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa dari informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wib, para saksi melakukan penyelidikan kedaerah tersebut ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 di Kampung Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Kec. Parung, Kab. Bogor, saksi M. SHASYA. F bersama-sama dengan saksi Sutomo dan saksi Frangky Marbun telah menangkap terdakwa Pungky Ariyani Alias Kiki Binti Ahmad Sukarna ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih suami terdakwa, pada saat digeledah saksi Herman Bin Nalih ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat brutto 0,3 gram dalam bungkus rokok Marlboro merah ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menyuruh saksi Herman untuk menunjukan dimana narkotika jenis shabu-shabu lain yang masih disimpan, selanjutnya saksi Herman memberitahukan kalau shabu -shabu yang lain disimpan dirumah saksi Herman yang sebelumnya oleh saksi Herman narkotika jenis shabu tersebut dititipkan pada Terdakwa (isteri saksi Herman) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang disimpan di dalam



kotak permen coklat berwarna hitam merek Irony yang sebelumnya terdakwa simpan di atas meja kamar terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 310KXI/2012/UPT LAB Uji NARKOBA, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,2351 gram di dalam kotak kaleng warna hitam bertuliskan Irony adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, (sisa lab berat netto 0,1859 gram) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui dan tidak merasa bersalah serta tidak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Barang siapa

2 tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang atau barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah PUNGKY ARIYANI Als KIKI binti AHMAD SUKARNA telah membenarkan identitasnya dan dipersidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa sebagai orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

## **Ad. 2 Unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak mempunyai izin yang diperlukan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penguasaan atau pemilikan Narkotika golongan I dalam bukan bentuk tanaman pada seseorang (subyek hukum) yang bertentangan dengan hukum atau tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, dalam unsur ini bersifat alternative sehingga tidak semuanya harus dibuktikan tetapi apabila salah satu unsur sudah terpenuhi itu sudah cukup memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 di Kampung Jabon Rt.004/05 Kel. Jabon Mekar Kec. Parung, Kab. Bogor Terdakwa ditangkap oleh saksi Frangky Marbun bersama-sama dengan saksi Sutomo dan saksi M. SHASYA. F (ketiganya anggota Polisi Polsek Cilandak) saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak permen merk Ironi berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,6 gram yang ditemukan didalam kamar terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau ada barang bukti narkotika jenis shabu didalam kamar terdakwa tersebut, karena suami terdakwa yang bernama saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih tidak pernah menitipkannya pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih dan terdakwa menyangkal, dan keterangannya dipersidangan berbeda dengan keterangannya dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Penyidik dengan alasan tidak membaca BAP Penyidik tetapi menandatangani, akan tetapi dihubungkan dengan keterangan saksi verbalisan ANUNG SUHENDRO yang pada intinya menerangkan bahwa dalam memeriksa saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih dan terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur, dalam memberikan keterangan bebas tidak ada tekanan maupun paksaan, sebelum menandatangani BAP Penyidik telah dibaca oleh saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan ANUNG SUHENDRO tersebut menurut Majelis Hakim alasan saksi Hadi Alias Herman Bin Nalih dan terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dipersidangan dengan di BAP Penyidik hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga BAP Penyidik tersebut tetap dapat dipakai sebagai pedoman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 310 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Nopember 2012 dari UPT LAB UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2351 gram didalam kotak kaleng warna hitam bertuliskan IRONY milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisa barang bukti 0,1856 gram ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada intinya menyatakan terdakwa tidak pernah menerima titipan dari suaminya atau saksi Hadi als Herman Bin Nalih dan tidak mengetahui ada shabu dirumahnya, berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas alasan-alasan pembelaan tersebut tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ;

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.Jkt.Se



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2351 gram didalam kotak kaleng warna hitam bertuliskan IRONY akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas maka Menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1 Menyatakan Terdakwa **PUNGKY ARIYANI als KIKI Binti AHMAD SUKARNA** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “** ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUNGKY ARIYANI als KIKI binti AHMAD SUKARNA** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan Barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2351 gram didalam kotak kaleng warna hitam bertuliskan IRONY Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal, 20 Mei 2013** oleh **SOEHARTONO, S.H.M.Hum.,** selaku Hakim

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.Jkt.Se



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan, **SUBYANTORO, S.H., dan H. SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **KAMIS tanggal 23 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **PRIHADI WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **M. MIFTAH WINATA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**SUBYANTORO, S.H.**

**SOEHARTONO, SH. MHum**

**H. SYAMSUL EDY, SH. MHum**

PANITERA PENGGANTI

**PRIHADI WIBOWO, S.H.**